



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA**

Jln. Tjilik Riwut KM. 8,5 Sukamara E-mail [sospmd@sukamarakab.go.id](mailto:sospmd@sukamarakab.go.id)

**STANDAR PELAYANAN BANTUAN SOSIAL  
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)**

No. Dokumen : 07/146/2023  
Tanggal : 6 Oktober 2023  
Mulai Berlaku : 1 November 2023  
Revisi : -  
Tanggal Revisi : -

<b>1. Dasar Hukum</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial</li><li>2) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin</li><li>3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial</li><li>4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah</li><li>5) Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan</li></ol>
<b>2. Persyaratan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1) Permohonan bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE)</li><li>2) Masyarakat miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);</li><li>3) Jika Masyarakat Miskin dan Belum terdaftar Ke DTKS dapat diusulkan Ke Operator SIKS-Ng Desa Kelurahan</li><li>4) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);</li><li>5) Telah menikah dan/atau berusia 18 tahun sampai dengan 60 tahun dan masih produktif;</li><li>6) Belum pernah mendapat bantuan KUBE</li><li>7) Di prioritaskan bagi yang telah memiliki embrio usaha;</li><li>8) Jumlah anggota KUBE sebanyak 10 orang</li></ol>
<b>3. Mekanisme</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1) Bantuan Sosial (Bansos) KUBE diberikan dalam bentuk non-tunai melalui transfer ke Rekening Kelompok, dengan tahapan sebagai berikut :</li><li>2) Masyarakat/Kelompok membuat proposal dan mengusulkan ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Kepala Desa/Lurah.</li><li>3) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi dan validasi kelompok calon penerima KUBE sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);</li><li>4) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan lokasi dan kelompok penerima KUBE</li><li>5) Hasil penetapan lokasi dan kelompok penerima KUBE di sampaikan kepada Bupati untuk di terbitkan Surat Keputusan.</li></ol>
<b>4. Jangka Waktu</b>
4 (empat) hari kerja.
<b>5. Biaya</b>
Gratis

<b>6. Produk Pelayanan</b>	
1) Permohonan 2) Tanda terima 3) Dokumentasi penyerahan bantuan	
<b>7. Pengaduan dan Saran</b>	
1) Resepsionos 2) Kotak Saran 3) SMS di Nomor 0812 5025 5025 4) E-mail: <a href="mailto:sospmd@sukamarakab.go.id">sospmd@sukamarakab.go.id</a>	
<b>8. Fasilitas</b>	
1) Tempat parkir 2) CCTV 3) Meja resepsionis 4) Buku tamu 5) Ruang tunggu 6) Kursi tunggu 7) Pendingin sirkulasi ruangan 8) Air minum 9) Bahan bacaan 10) Pengisi daya / <i>charger</i> 11) Televisi 12) <i>Hotspot</i> / wifi	13) Toilet pria dan Wanita 14) Wastafel 15) Kursi roda 16) Tongkat / kruk 17) Arena bermain anak 18) Ruang laktasi 19) APAR 20) Jalur evakuasi dan titik kumpul 21) Tempat sampah 22) Jalur khusus disabilitas 23) Papan pengumuman 24) Perangkat kerja
<b>9. Kompetensi Pelaksana</b>	
1) Pendidikan minimal SLTA 2) Menguasai pengoprasian perangkat kerja 3) Memahami tugas 4) Memahami kebijakan dan regulasi terkait 5) Mematuhi budaya pelayanan	
<b>10. Pengawasan Internal</b>	
1) Atasan langsungnya 2) Kepala Bidang Dayalinjamsos	
<b>11. Jumlah Pelaksana</b>	
2 (dua) Oorang	
<b>12. Jaminan Pelayanan</b>	
1) Maklumat 2) Kode etik	
<b>13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan</b>	
Tempat pelayanan dalam gedung dengan fasilitas yang memadai	

**14. Jaminan Keamanan dan Keselamatan**

Tempat pelayanan dalam gedung dengan fasilitas yang memadai

**15. Evaluasi Kinerja Pelaksana**

- 6) Monitoring oleh atasan langsungnya
- 7) Menindaklanjuti saran dan masukan
- 8) Evaluasi internal setiap 3 (tiga) bulan
- 9) Tindak lanjut hasil evaluasi internal

Kepala Dinas  
Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Sukamara,



**AMIR SAPIYUDIN, S.AP**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680116 198901 1 002